

# Sistem Pengendalian Intern

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

## DASAR PENETAPAN

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

## PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KESESUAIAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO - Internal Control Integrated Framework. COSO – Internal Control Framework, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-Prinsip COSO
Lingkungan Pengendalian ( <i>Control Environment</i> )	1. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika. 2. Tanggung Jawab Pengawasan. 3. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab 4. Komitmen terhadap Kompetensi. 5. Menegakkan Akuntabilitas.
Penilaian risiko ( <i>Risk Assessment</i> )	6. Menentukan Tujuan yang Cocok. 7. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko. 8. Menilai Risiko Penipuan. 9. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan.
Kegiatan Pengendalian ( <i>Control Activities</i> )	10. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian. 11. Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi 12. Menyebarkan melalui Kebijakan dan Prosedur.
Informasi dan Komunikasi ( <i>Information and Communication</i> )	13. Gunakan Informasi yang Relevan. 14. Berkomunikasi secara internal. 15. Berkomunikasi secara eksternal.
Pemantauan ( <i>Monitoring</i> )	16. Melakukan Evaluasi yang Sedang Berjalan dan / atau Terpisah. 17. Mengevaluasi dan Mengomunikasikan Kekurangan.

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian  
Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
- b. Identifikasi, Penilaian serta Pengelolaan Risiko  
Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi  
Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank.

Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan *review* atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui Compliance Plan Self Assessment.

Unit Kerja terkait melakukan *review* data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi  
Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

## Sistem Pengendalian Intern

### e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Direksi, Unit Kerja terkait, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Audit Internal didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian internal atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit Internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada Komite Audit dan Direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Audit internal.

### PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Komitmen untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh Direksi dan seluruh Pejabat Bank, Komite-Komite di bawah Direksi, SKAI, seluruh karyawan, serta pihak-pihak ekstern.

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

### HASIL REVIEW PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2017

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan penilaian hasil audit atas kantor cabang/unit kerja berdasarkan sistem peringkat ROCAM (Risk Management, Operational Control, Compliance, Asset Quality dan Management). Sejalan dengan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko Bank, maka SKAI memandang perlu dilakukan penyesuaian proses dan metodologi penilaian hasil audit berbasis risiko yang sejalan dengan Group Internal Audit Maybank.

Dalam rangka membantu dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas COSO principles, COSO memberikan arahan berupa points of focus. Pada dasarnya sifat points of focus adalah dinamis dan jumlahnya dapat disesuaikan. Dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya, SKAI akan senantiasa mengkinikan struktur dan kerangka kerja penilaian sistem pengendalian intern menurut pengembangan COSO terkini.

Pada tahun 2017, Maybank Indonesia telah menjalankan sistem pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite di tingkat Dewan Komisaris.